

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kebutuhan transaksi keuangan saat ini sangat besar, dan salah satu penyedia jasanya adalah bank. Bank melakukan langkah-langkah untuk menarik minat masyarakat sebagai nasabah sebagai akibat dari meningkatnya daya saing industri perbankan. Persaingan antara perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya semakin meningkat dengan menyediakan produk dan fitur, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen (Dewi, 2019).

Bank adalah lembaga yang menangani transaksi keuangan antara, perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan bahkan perusahaan milik negara dapat menyimpan dananya. Bank menciptakan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pendanaan melalui kegiatan perkreditan dan berbagai layanan yang ditawarkannya (Hermansyah, 2020).

Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak dengan kelebihan dana dan pihak dengan membutuhkan dana. Bank sebagai salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian suatu negara (Sapto Nugroho & Purwati, 2020). Bank memainkan peran penting dalam sistem keuangan dan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Bank memenuhi fungsinya sebagai salah satu jenis lembaga keuangan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menawarkan kredit, pembiayaan, dan jasa

lainnya. Perbankan diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap simpanan yang dipercayakan kepada mereka sebagai lembaga keuangan (Pamuji, 2017).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi sejumlah besar orang. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa tujuan utama bank Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan uang rakyat. Di Indonesia, lembaga keuangan bekerja untuk tujuan tertentu dan berkontribusi pada kemajuan negara (Aprita & Adhitya, 2022).

Nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai penyedia jasa perbankan kepada masyarakat seringkali memiliki permasalahan satu sama lain. Kepercayaan dan hukum yang merupakan 2 (dua) faktor yang saling berhubungan menjadi landasan hubungan antara bank dengan konsumen. Ketika orang percaya pada sistem perbankan dan produknya, bank dapat berkembang dengan memanfaatkan uang yang disimpan konsumen dan dengan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat umum (Natalia, 2020).

Transaksi pada saat ini cukup mudah karena bank telah menyediakan berbagai pilihan pembayaran, termasuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kartu yang dikenal sebagai kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) penggunaan di

mesin teller otomatis atau jendela teller untuk mendapatkan uang tunai. Strip magnetik, bagian kecil dari plastik yang dilapisi dengan sistem magnetik dan terdapat pada banyak kartu lainnya, dilekatkan ke dalam kartu ATM. Informasi pribadi seperti nomor rekening, nomor pribadi, dan kode akses biasanya disimpan di strip magnetik kartu kredit dan debit. Itu juga dikodekan dengan kode khusus yang hanya dapat diuraikan oleh komputer yang dilengkapi dengan pembaca kartu strip magnetik (Haryati & Feranika, 2021).

Nasabah yang ingin memiliki kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) biasanya diberikan untuk membantu transaksi keuangan. Tujuan utama penggunaan kartu ATM adalah untuk mengurangi kebutuhan uang tunai dalam bertransaksi demi kenyamanan dan keamanan. Pada era teknologi informasi ini, kejahatan teknologi seperti kejahatan *skimming* telah muncul. *Skimming* adalah pencurian informasi kartu kredit atau debit dari ATM dengan menggunakan alat khusus yang disebut skimmer dan kamera pada ATM. Kartu dan pin nasabah dapat dibaca oleh perangkat yang dipasang secara diam-diam di mesin kartu kredit atau ATM, yang memungkinkan pencuri untuk menggandakan informasi keuangan mereka tanpa sepengetahuan korban (Lestari, 2022).

Skimming sampai saat ini masih sering terjadi di masyarakat karena terjadinya kesenjangan antara upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti penegak hukum dan pihak perbankan sendiri belum optimal, salah satu penyebab terjadinya skimming yaitu adanya sistem keamanan yang lemah. Kesadaran akan menjaga keamanan produk perbankan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan bank terhadap nasabahnya,

karena menyangkut keamanan dana nasabah. Mesin ATM yang terletak di lokasi yang strategis maupun di luar lingkungan bank seringkali ditempatkan pada tempat yang kurang aman. Hal ini manandakan bahwa pentingnya pengawasan keamanan ATM belum disadari pihak bank, sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki modus-modus tertentu dengan tujuan mengambil keuntungan dari keberadaan ATM dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Permasalahan dalam kasus *skimming* seperti ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank ketika nasabah mengalami kerugian akibat *skimming* yang terjadi saat nasabah melakukan pembayaran di ATM. Umumnya kejahatan *skimming* tersebut terjadi saat nasabah melakukan transaksi pembayaran di ATM-ATM yang seharusnya dijaga keamanannya oleh masing-masing bank. Walaupun OJK telah memberitahukan bahwa bank wajib memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming*, tetapi tetap saja pada dasarnya Indonesia belum memiliki peraturan mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang terkena kejahatan akibat *skimming*.

Kejahatan *skimming* terus menjadi hal yang umum di masyarakat saat ini. Pertahanan hukum harus ditawarkan oleh bank terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan dengan *skimming*. Nasabah harus mencari perlindungan hukum sebagai konsumen sebelum menggunakan layanan atau produk yang disediakan bank. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menegakkan dan menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya di kalangan

konsumen. Kerugian nasabah dapat terjadi baik pada saat melakukan transaksi maupun tidak, seperti pencurian dana nasabah bank dengan menggunakan teknik skimmer. Salah satu kejahatan teknologi yang dilakukan di industri perbankan adalah pencurian uang konsumen melalui pengandaan kartu ATM (Prasetio, 2019). Bank memiliki kewajiban untuk menjamin dana nasabah agar nasabah tetap mempercayai bank, dan jika bank gagal melakukannya, nasabah dapat kehilangan kepercayaannya terhadap bank, bahkan jika merugi. (Ramdhan & Sumiyati, 2019).

Pada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah mengubah UU No. 7 Tahun 1992 menyatakan, “Setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Kasus di atas menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah. Disisi lain masih banyak kekurangan dalam penerapan rahasia bank, terbukti dengan berbagai kasus kejahatan salah satunya pembobolan ATM yang disebut dengan skimming.(Pamuji, 2017)

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya menyempurnakan kerangka hukum industri perbankan. Lembaga ini berwenang untuk menangani upaya penanganan masalah konsumen. Salah satu upaya tersebut adalah kemampuan OJK dengan upaya pembelaan konsumen dalam upaya pemulihan kerugian.

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban dalam memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan yang dapat dipersalahkan, diperkarakan dan dituntut. Mengacu pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6 Tahun 2022 Pasal 36 menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menyatakan “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

Saat membahas berbagai bentuk perlindungan yang tersedia bagi konsumen atau nasabah penyimpan, penting untuk diingat bahwa tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk melindungi dari risiko kehilangan kepentingan penabung dan simpanan mereka pada perusahaan jasa keuangan tertentu. Lembaga keuangan wajib mensosialisasikan perlindungan tersebut karena upaya perlindungan hukum ini bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, khususnya di kalangan nasabah (Patra & Soemartono, 2022).

Bank wajib memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kejahatan yang muncul akibat kemajuan teknologi, khususnya pencurian dana nasabah, salah satunya dengan cara modus pengandaan kartu ATM (*skimming*). (Prasetio, 2019). Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih

lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH SKIMMING BERDASARKAN POJK NO. 6 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kewajiban bank secara umum berdasarkan POJK No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan terhadap kerugian nasabah yang diakibatkan oleh *skimming*?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* kepada bank?
3. Bagaimana pertanggungjawaban bank atas tindakan *skimming* yang dapat merugikan nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kewajiban bank secara umum berdasarkan POJK No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan terhadap kerugian nasabah yang diakibatkan oleh *skimming*.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* kepada bank.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban bank atas tindakan *skimming* yang dapat merugikan nasabah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi nasabah yang harus berhati-hati dalam menggunakan kartu ATM (Putri, 2022).
  - b. Penelitian ini bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, karena penelitian ini berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan mengenai ilmu hukum terhadap tanggung jawab bank dengan nasabah.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan bidang perbankan.
  - b. Diharapkan juga bisa dijadikan bahan acuan bagi para nasabah dalam transaksi di ATM dalam hal pentingnya memperhatikan keadaan sekitarnya agar password tidak dapat dikenali oleh pihak yang ingin melakukan modus kejahatan *skimmer* (Putri, 2022).



## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila adalah pedoman prinsip dan cita-cita untuk menjalankan pemerintahan negara dan melaksanakan falsafah dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan berfungsi sebagai sumber nilai moral dan hukum negara, norma, dan peraturan, serta memiliki otoritas hukum atas hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018).

Bangsa Indonesia identik dengan Pancasila. Kaelan berpendapat bahwa watak, corak, dan kualitas masyarakat Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh warganya, yang pada gilirannya merupakan produk pemikiran dan konsep dasar masyarakat Indonesia tentang kehidupan. Negara dengan gaya dan kepribadian ini akan bertakwa, menghormati negara dan orang lain, bersatu, kooperatif, dan musyawarah, dengan pandangan terhadap keadilan sosial. Untuk menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa, prinsip-prinsip dasar tersebut dikodifikasikan menjadi nilai-nilai Pancasila (Winarno, 2019).

Sifat lunak Pancasila memungkinkan untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan menjawab keprihatinan masyarakat tentang keadilan, Pancasila mampu menjadi reformasi hukum yang adil di Indonesia. Semua warga negara Indonesia diberi kesempatan yang sama untuk mencari dan memperoleh keadilan, sebagaimana digariskan dalam sila kelima. (Febriansyah, 2017).

Keadilan adalah suatu keadaan dimana orang diperlakukan secara adil dalam segala keadaan. Keadilan adalah nilai yang dijamin oleh hukum.

Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa keadilan sosial harus menjadi landasan bagi tercapainya tujuan negara (Aprita & Adhitya, 2020).

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yang didukung dengan pencantuman ayat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Pendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk pada hukumnya tampak jelas dalam kutipan pasal tersebut. Selain itu, Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, begitulah sebutannya karena Negara Indonesia sendiri masih harus banyak belajar dari aspek hukum, politik, ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Perkembangan baru dilakukan setiap hari untuk meningkatkan segala aspek kehidupan dan mendekatkan Indonesia pada cita-cita menjadi salah satu negara maju di dunia (Salsabila, 2022).

Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan memastikan penduduknya diperlakukan secara adil dianggap sebagai negara hukum. Setiap orang harus dididik tentang perlunya keadilan jika ingin berkembang menjadi warga negara yang baik. Aturan yang sah adalah aturan yang menghormati keinginan bawaan warga negara untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi, mereka yang berkuasa bukanlah darah dan daging, melainkan konsep yang abstrak. Sebagai fenomena sosial, hukum memiliki banyak segi, dengan ciri, karakteristik, dimensi spasial dan temporal, serta tingkat abstraksi yang berbeda-beda (Wawan, 2012).

Menurut Siagian, pembangunan adalah usaha bersama negara, negara, dan pemerintah untuk tumbuh dan berkembang ke arah modernitas dalam kerangka pembangunan bangsa. Sementara itu, Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian sebaliknya, menyederhanakan konsep tersebut dengan mendefinisikannya sebagai proses perbaikan yang dicapai melalui tindakan yang disengaja (Digdowiseiso, 2019).

Bank wajib memperhatikan nasabahnya dan menghindari perbuatan merugikan sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. Karena konsumen akan terus tertarik untuk menyimpan uang di bank, operasi semacam ini dapat meningkatkan pendapatan bank itu sendiri (Apriani & Hartanto, 2019).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan "perbankan" adalah semua badan, kegiatan, dan prosedur yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Sementara itu, bank adalah organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan meminjamkannya kembali kepada mereka dengan bunga atau biaya lain yang melekat untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang.

Perbankan merupakan salah satu sendi terpenting dalam perekonomian bangsa, sehingga kelembagaan, keberadaan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi sangat penting (Siaow, 2022). Tingkat keamanan bagi nasabah merupakan layanan jasa perbankan yang tentunya perlu mendapat perhatian mengingat semakin beragamnya layanan perbankan dan pesatnya kemajuan teknologi. Karena penggunaan layanan yang memfasilitasi layanan

yang aman, cepat, dan teliti didasarkan pada kepercayaan nasabah terhadap bank (Kumalasari, 2014).

Hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Hubungan antara bank dan nasabahnya didasarkan pada konsep kepercayaan. Karena bank beroperasi dengan dana masyarakat berbasis kepercayaan, mereka harus menjaga kepercayaan masyarakat pada mereka. Prinsip kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998.

2. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian, perlunya kehati-hatian yang tinggi dari pihak bank dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam mendistribusikan uang kepada masyarakat umum. dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian ini, bank akan menjalankan operasinya secara efektif, tetap dalam keadaan sehat, dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 29 ayat (2) keduanya mengacu pada prinsip kehati-hatian.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Pasal 40 sampai dengan 47 A UU No. 10 Tahun 1998 mengatur tentang konsep rahasia bank. Menurut Pasal 40 untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai penabung dan simpanannya. Namun, ada beberapa pengecualian terhadap persyaratan kerahasiaan di bawah klausul ini. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku dalam hal perpajakan,

penyelesaian utang bank yang diserahkan kepada UPLN/PUPN, perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan pertukaran informasi antar bank.

#### 4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Konsep "kenali pelanggan Anda" digunakan oleh lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas klien mereka, melacak transaksi keuangan mereka, dan menandai transaksi yang tidak biasa. Tujuan penerapan prinsip mengenal pelanggan Anda adalah untuk memberikan lembaga keuangan peran yang lebih besar dalam masyarakat dengan mengurangi kemungkinan penjahat dan pelaku jahat lainnya akan menggunakannya untuk mencuci uang atau terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya, dan dengan menjaga integritas sistem keuangan. sektor secara keseluruhan. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mengatur tentang praktik mengenal nasabah (Sudaryo & Yudanegara, 2021).

*Skimming* melalui mesin ATM adalah kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) yaitu "*Infringements Of Privacy*" adalah kejahatan yang menargetkan data pribadi seseorang yang tersimpan secara computerized. Jika data ini diketahui orang lain, maka akan mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil seperti nomor kartu, nomor kartu kredit, nomor pin kartu ATM, dan lain sebagainya (Mahendra, 2020).

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian. Lembaga perbankan sebagai

perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mempunyai kekurangan dana (*lack of funds*). Berkembangnya teknologi yang mencakup seluruh sektor juga termasuk sektor perbankan menyediakan berbagai pelayanan. Salah satu produk guna memudahkan kegiatan transaksi adalah mesin ATM. Tidak dipungkiri kemajuan teknologi yang mempunyai sisi positif, tetapi juga diikuti dengan sisi negatif untuk melakukan modus kejahatan, salah satunya adalah tindakan skimming. Hal tersebut, merugikan pihak nasabah sebagai pengguna layanan ATM. Sebab itu, untuk melindungi nasabah perlu adanya pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming. Oleh karena itu, penulis meneliti mengenai permasalahan tentang bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming berdasarkan teori dan undang-undang yang mengatur (Cantika, 2020).

Perlindungan hukum mengacu pada segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap obyek hukum (Renyaan, 2022). Menurut teori perlindungan hukum Satjito Rahardjo, tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat sepenuhnya menggunakan hak hukumnya (Sudiana, 2023) dan untuk mencegah individu dari pelanggaran HAM.

Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh CST Kansil, terdiri dari berbagai upaya hukum yang disediakan oleh penegak hukum jika terjadi gangguan atau ancaman lain, baik secara emosional maupun fisik. Perlindungan

hukum dan rasa aman pribadi berjalan beriringan. Menurut Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak dilindungi oleh negara dalam segala aspek kehidupannya, termasuk pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta bendanya. Hak untuk merasa aman dan terjamin adalah hak asasi manusia yang mendasar (Roza Rakhmatullah, 2023) yang harus dipertahankan dengan segala cara.

Hak asasi manusia adalah seperangkat perlindungan yang diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta karena menjadi manusia adalah hal yang baik. Hak-hak tersebut harus diakui, dipertahankan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat semua orang (Sirajuddin & Winardi, 2015).

Hans Kelsen, Pencipta teori hukum murni juga mengemukakan gagasan tanggung jawab. Menurut Hans, kewajiban dan tanggung jawab saling berhubungan tetapi konsepnya berbeda. Aturan hukum membebankan tugas ini pada semua subjek hukum karena mengatur dan membebankan tugas pada mereka. Subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya harus melakukannya dengan cara yang sesuai dengan hukum. Sanksi akan mengikuti kegagalan untuk memenuhi komitmen. Hukuman ini merupakan instrumen paksaan dari negara hukum untuk memastikan subjek hukum melaksanakan tanggung jawabnya tepat waktu. Menurut Hans, siapa pun yang dihukum karena melanggar hukum disebut "bertanggung jawab" atau "bertanggung jawab secara hukum".

Dikatakan bahwa gagasan tanggung jawab lahir dari adanya peraturan hukum yang menempatkan tanggung jawab pada subjek hukum dan mengancam hukuman jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Karena sanksi yang ditentukan adalah sanksi hukum dan tanggung jawab ini adalah tanggung jawab badan hukum, maka dapat juga dianggap sebagai tanggung jawab hukum karena timbul dari tatanan norma dan undang-undang (Dyani, 2017).

Menurut Yahya Hararap, “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” diakibatkan oleh wanprestasi. Kerugian aktual ini dihitung dengan mengontraskan situasi dengan situasi di mana debitur telah mengambil tindakan. Hararap menguraikan dengan mengatakan bahwa kami dapat menerapkan formula untuk menentukan jumlah yang kira-kira adil, mengingat besarnya nilai pencapaian yang menjadi target kesepakatan dan sifat keadaan yang menyebabkan wanprestasi. Ada juga yang berpendapat bahwa pembayarannya terlalu rendah dibandingkan dengan potensi keuntungan (ada yang mengatakan kompensasi ialah sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita kreditur) (Muhenni, 2022).

Bertanggung jawab berarti berada dalam posisi harus memikul tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari tindakan Anda. Subjek menyiratkan bahwa dia bertanggung jawab atas hukuman dalam kasus tindakan yang bertentangan, seperti yang dinyatakan oleh teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab



hukum. Tanggung jawab selanjutnya dipecah oleh Hans Kelsen ke dalam kategori berikut:

1. Tanggung jawab individu, atau keyakinan bahwa satu individu bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat.
2. Kedua, dalam masyarakat yang bertanggung jawab secara kolektif, setiap individu berbagi beberapa tingkat tanggung jawab atas perbuatan orang lain.
3. Ketiga, seseorang dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari suatu pelanggaran jika mereka bersalah dalam melakukannya.
4. Keempat, tanggung jawab atas setiap dan semua kesalahan, termasuk yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan sebelumnya (Suharyono, 2020).

Istilah “perlindungan konsumen” mengacu pada perlindungan hukum yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang secara langsung mempengaruhi konsumen (Hamid, 2017). Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Perlindungan Konsumen” adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen. Tujuannya adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi upaya pemerintah dan berbasis masyarakat untuk memperkuat agensi konsumen. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen yang timbul akibat barang atau jasa, transparansi juga menjadi sesuatu yang menjadi prinsip terhadap proses penyelesaian masalah.

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga mempunyai peran untuk memberikan pengawasan secara langsung dan individual bagi para bank untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga bank memiliki kewajiban terhadap nasabah. Ketika terjadi permasalahan perbankan salah satunya adalah skimming. Peran lembaga jasa keuangan adalah memastikan perlindungan terhadap konsumen, misalnya melalui pencegahan konsumen dan layanan pengaduan nasabah jika terjadi pelanggaran bank. (Cantika, 2020)

Sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dan Masyarakat No. 6 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan pengaduan konsumen, salah satunya OJK dapat melakukan upaya perlindungan konsumen dengan mengajukan gugatan untuk untuk mendapat ganti rugi sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap konsumen.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6 Tahun 2022 Pasal 36 menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjaga

keamanan dana dan/atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menyatakan “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah sebagai alat bagi peneliti untuk mengetahui dan membahas suatu topik permasalahan, maka diperlukan adanya rancangan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu hal atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. (Prasetio, 2019).

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu strategi yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kadarudin, 2021). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan untuk mengkaji aturan-aturan terkait perlindungan hukum terhadap data nasabah

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dan beranjak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum guna melahirkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang bersangkutan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan. (Hajjani, 2017).

### **3. Tahap Penelitian**

Adapun tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Penelitian kepustakaan (*library research*)**

Penelitian kepustakaan (*library research*), atau metode pengumpulan data dengan menggunakan pemeriksaan buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian (Evanirosa, 2022), jenis bahan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu kepustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, artikel hukum, jurnal hukum, hasil karya ilmiah para sarjana serta sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini (Amin, 2019).

b. Penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bank bjb Divisi Hukum, Kantor Pusat bank bjb di Jl. Naripan No. 12-14, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk kepentingan penelitian. Adapun pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis, diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan studi literatur untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek atau masalah yang diteliti. Dokumen, undang-undang dan peraturan, buku atau literatur hukum, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang tidak ditemukan di tempat penelitian atau di tempat lain dapat memberikan informasi tersebut (Indra & Cahyaningrum, 2019).

b. Wawancara

Metode wawancara (interview) merupakan salah satu prosedur pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam penelitian lapangan yang penulis gunakan (Gainau, 2016). Wawancara mendalam adalah metode khusus yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sebelum wawancara dimulai, penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan dalam kajian hukum (Cantika, 2020).

## 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

- a. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia untuk menghimpun informasi sekunder yang diperlukan dalam penelitian (Prasetio, 2019).
- b. Studi lapangan (field research) yaitu pengumpulan data sekunder yang dilaksanakan dengan terjun lapangan diperoleh melalui wawancara. (Darmalaksana, 2020).

## 6. Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi (Wijaya, 2018) lalu menyimpulkan seluruh data yang sudah

diperoleh dari sumber data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti (Mahendra, 2020).

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan untuk memenuhi kelengkapan penelitian, dimana penelitian harus sesuai dengan permasalahan dalam penelitian hukum agar lebih terstruktur. Dalam melengkapi informasi penelitian hukum penulis, maka lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu:

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

### **b. Lapangan**

- 1) Kantor Pusat bank bjb di jl. Naripan No. 12-14, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum menurut kaidah penulisan hukum dan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas kajian Pustaka untuk memberikan suatu landasan bagi penulisan hukum dan mempermudah alur berfikir yang disertai dalam bab ini, serta beberapa literatur terkait dalam penelitian ini.

**BAB III            HASIL PENELITIAN    PERTANGGUNGJAWABAN  
BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG  
DIAKIBATKAN OLEH SKIMMING BERDASARKAN  
POJK NO. 6 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

Bab ini merangkum mengenai hasil penelitian dengan membahas permasalahan hukum dari pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming*.

**BAB IV            ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi analisis serta menguraikan hasil penelitian penulis mengenai pertanggungjawaban bank dengan nasabahnya akibat *skimming*. Analisis tersebut akan ditinjau berdasarkan UU OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.



**BAB V      PENUTUP**

Ada 2 dalam bab ini yaitu kesimpulan dan saran. Pembahasan yang telah dijelaskan dirangkum dalam bagian kesimpulan, dan harapan penulis untuk memecahkan setiap masalah yang muncul selama penelitian diungkapkan dalam saran.